



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn

Pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. **Bright Brennan Parulian**, bertempat tinggal di Jalan Sersan M. Taha, No. 70 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin BRI Kantor Cabang Manna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liptian, dkk., berkantor di BRI Unit Bandar Bintuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna yang berkedudukan di Jalan Lintas Bengkulu-Lampung Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, email mang.ded20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4985/KC/XIX/MKR/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai Penggugat;
2. **Suri Wani** bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, email umard0918@gmail.com sebagai Tergugat I;
3. **Umar Dani**, bertempat tinggal Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, email umard0918@gmail.com, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Tunggal sekaligus Mediator Rouly Rosdiani Natalia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dan untuk itu Para Pihak telah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Penggugat adalah pihak yang menerima pengakuan hutang dari Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No: PK19108BER/5684/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Para Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah 6 (enam) kali dengan total sebesar Rp8.749.800,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat sehingga terdapat tunggakan hutang sejumlah Rp 51.181.493,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. Pada tanggal 30 Oktober 2024, Para Tergugat telah bernegosiasi dengan Kepala BRI Unit Bandar Bintuhan yang hasilnya Para Tergugat akan melunasi tunggakan hutang dengan jumlah yang disepakati bersama, yaitu sebesar Rp46.250.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat tanggal 30 November 2024;
4. Pembayaran pelunasan tunggakan hutang sebagaimana angka 3 dilakukan secara langsung dan tunai kepada Kepala BRI Unit Bandar Bintuhan bertempat di Kantor BRI Unit Bandar Bintuhan;

## Pasal 2

Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 00067 atas tanah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atas nama pemegang hak Umar Dani akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat setelah pembayaran pelunasan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan hutang sebagaimana Pasal 1 angka 3 dan 4 selesai dilaksanakan;

## Pasal 3

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya pada Penggugat sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 dan 4, maka Para Tergugat menyatakan:

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Para Tergugat;
2. Tidak keberatan agunan kredit pada Pasal 2 dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat tanpa diberikan keringanan;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat;

## Pasal 4

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan Akta Perdamaian;

## Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan ditanggung oleh Penggugat.

## Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini, akan dilakukan musyawarah untuk mufakat dikemudian hari antara kedua belah pihak.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 November 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Bintuhan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam perkara antara:

**Bright Brennan Parulian**, bertempat tinggal di Jalan Sersan M. Taha, No. 70 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam kedudukannya sebagai Pemimpin BRI Kantor Cabang Manna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liptian, dkk., berkantor di BRI Unit Bandar Bintuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna yang berkedudukan di Jalan Lintas Bengkulu-Lampung Keluarahan Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, email mang.ded20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4985/KC/XIX/MKR/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai Penggugat

lawan:

**Suri Wani**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, email umard0918@gmail.com sebagai Tergugat I;

**Umar Dani**, bertempat tinggal Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, email umard0918@gmail.com, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut,

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn*



Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya sebagaimana Kesepakatan Perdamaian maka biaya perkara ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Rouly Rosdiani Natalia S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Desi Wijayanti, S.H., sebagai Panitera

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Wijayanti, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp60.000,00
- PNPB Panggilan : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Bhn